



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

**UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DI LINGKUNGAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan, disebutkan bahwa pada Dinas Provinsi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan kemampuan daerah yang pembentukannya diatur dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
6. Balai Pelatihan Kesehatan yang disingkat BAPELKES adalah Balai Pelatihan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.

7. Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat adalah Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
8. Rumah Sakit Khusus Paru-paru adalah Rumah Sakit Khusus Paru-paru pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
9. Balai Kesehatan Olahraga dan Kebugaran Masyarakat adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Kesehatan Olahraga dan Kebugaran Masyarakat pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
10. Kepala Bapelkes adalah Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
11. Kepala Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat adalah Kepala Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
12. Kepala Rumah Sakit Khusus Paru-paru adalah Kepala Rumah Sakit Khusus Paru-paru pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
13. Kepala Balai Kesehatan Olahraga dan Kebugaran Masyarakat adalah Kepala Balai Kesehatan Olahraga dan Kebugaran Masyarakat pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah terdiri dari Balai Pelatihan Kesehatan, Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat, Rumah Sakit Khusus Paru-paru dan Balai Kesehatan Olahraga dan Kebugaran Masyarakat.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, yang terdiri dari :

- a. UPTD Balai Pelatihan Kesehatan;
- b. UPTD Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat;
- c. UPTD Rumah Sakit Khusus Paru-paru;
- d. UPTD Balai Kesehatan Olahraga dan Kebugaran Masyarakat.

BAB III
BALAI PELATIHAN KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 3

- (1) Bapelkes adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan di bidang pelatihan kesehatan.
- (2) Bapelkes dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 4

Bapelkes mempunyai tugas melaksanakan pelatihan di bidang kesehatan bagi pegawai kesehatan dan masyarakat, menyelenggarakan akreditasi, standarisasi, stratifikasi, evaluasi pelatihan kesehatan, pelayanan Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) kesehatan dan pengembangan sumber daya kesehatan.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Bapelkes mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kegiatan pelatihan;
- b. pelatihan pegawai kesehatan dan masyarakat di bidang kesehatan;
- c. pembinaan pelatihan kesehatan di daerah kabupaten/kota;
- d. persiapan dan pengembangan daerah binaan;
- e. pengembangan SDM kesehatan;
- f. pelaksanaan tugas operasional pelatihan, pemberian pelayanan administrasi, dan penyediaan sarana pelatihan;
- g. penyelenggaraan akreditasi, standarisasi dan sertifikasi pelatihan kesehatan;

- h. pengevaluasian, pengembangan metode pelatihan dan pelaporan pelatihan;
- i. pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Organisasi

Pasal 6

- (1) Organisasi Balai Pelatihan Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Tata Operasional;
 - d. Seksi Akreditasi;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Pelatihan Kesehatan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

RUMAH SAKIT KHUSUS MATA MASYARAKAT

PROVINSI SUMATERA SELATAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 7

- (1) Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas kesehatan di bidang pelayanan kesehatan mata masyarakat.
- (2) Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 8

Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan upaya penanggulangan penyakit mata secara menyeluruh beserta sistem rujukannya dengan berorientasi kepada masyarakat dengan kelayakan kemampuan ekonominya.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan peningkatan kesehatan masyarakat;
- b. pelaksanaan pencegahan terhadap timbulnya penyakit mata dan kebutaan melalui penyuluhan, peran serta masyarakat dan pelayanan kesehatan mata keliling;
- c. pelaksanaan pengobatan mata spesialisik secara massal;
- d. pelaksanaan pemulihan fungsi mata melalui koreksi optik dan rehabilitasi;
- e. pelaksanaan kegiatan penunjang kesehatan mata yaitu laboratorium kesehatan mata;
- f. pelaksanaan kegiatan pengamatan terhadap masalah kesehatan mata, gangguan fungsi penglihatan dan kebutaan;
- g. pelaksanaan upaya rujukan kesehatan mata;
- h. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan di bidang kesehatan mata masyarakat;
- i. pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna dalam bidang kesehatan mata;
- j. pelaksanaan urusan tata usaha, penyusunan program dan laporan;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Organisasi
Pasal 10

- (1) Organisasi Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan;
 - d. Seksi Penunjang Medik dan Perawatan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
RUMAH SAKIT KHUSUS PARU-PARU PROVINSI SUMATERA SELATAN
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 11

- (1) Rumah Sakit Khusus Paru-paru adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas kesehatan Provinsi Sumatera Selatan di bidang pelayanan kesehatan khusus paru-paru.
- (2) Rumah Sakit Khusus Paru-paru dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 12

Rumah Sakit Khusus Paru-paru mempunyai tugas melaksanakan pengobatan penyakit paru-paru yaitu TBC paru-paru, Bronchitis, Bronchetasis, Asthma Bronchial, Silikosis, pengaruh obat dan bahan kimia,

tumor paru-paru dan gangguan pernapasan lainnya dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya pencegahan dan peningkatan serta melaksanakan upaya rujukan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Rumah Sakit Khusus Paru-paru mempunyai fungsi :

- a. penetapan diagnose penyakit paru-paru;
- b. pengobatan penderita penyakit paru-paru;
- c. perawatan penderita penyakit paru-paru;
- d. pembantuan usaha pemberantasan penyakit TBC paru-paru;
- e. pelaksanaan sistem rujukan dalam usaha pencegahan, diagnose dan pengobatan penyakit paru-paru;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Organisasi

Pasal 14

(1) Organisasi Rumah Sakit Khusus Paru-paru, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan Medik;
- d. Seksi Keperawatan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Rumah Sakit Khusus Paru-paru adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
BALAI KESEHATAN OLAHRAGA DAN KEBUGARAN MASYARAKAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 15

- (1) Balai Kesehatan Olahraga dan Kebugaran Masyarakat adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) kesehatan di bidang pelayanan kesehatan olahraga dan kebugaran masyarakat .
- (2) Balai Kesehatan Olahraga dan Kebugaran Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 16

Balai Kesehatan Olahraga dan Kebugaran Masyarakat melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kesehatan di bidang pelayanan kesehatan olahraga masyarakat.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Balai Kesehatan Olahraga dan Kebugaran Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan rencana kebutuhan pelayanan kesehatan olahraga yang meliputi penjangkaran, pengukuran kesegaran jasmani, pemeriksaan kelaikan fisik, pemulihan, rujukan, penyuluhan dan latihan fisik dan atau olahraga;
- b. pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan yang meliputi urusan keuangan, kepegawaian, umum dan perlengkapan;

- c. pelaksanaan pelayanan kesehatan olahraga, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan penyuluhan dalam bidang kesehatan olahraga;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Organisasi

Pasal 18

- (1) Organisasi Balai Kesehatan Olahraga dan Kebugaran Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Kemitraan dan Penyuluhan Kesehatan Olahraga;
 - d. Seksi Pelayanan Kesehatan Olahraga;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Kesehatan Olahraga dan Kebugaran Masyarakat adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat Kepala Dinas Kesehatan atas usul Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.

- (4) Jumlah dan jenis jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas .
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan simplikasi ke dalam maupun ke luar.

Pasal 21

Setiap Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

Pasal 22

Setiap Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Pasal 23

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Kepala Subbagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan mendapat persetujuan Kepala Dinas.

BAB X
KEUANGAN
Pasal 24

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 25

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta Susunan Kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 21 Juli 2008 /
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. MAHYUDDIN NS

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 22 Juli 2008 /

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

dto.

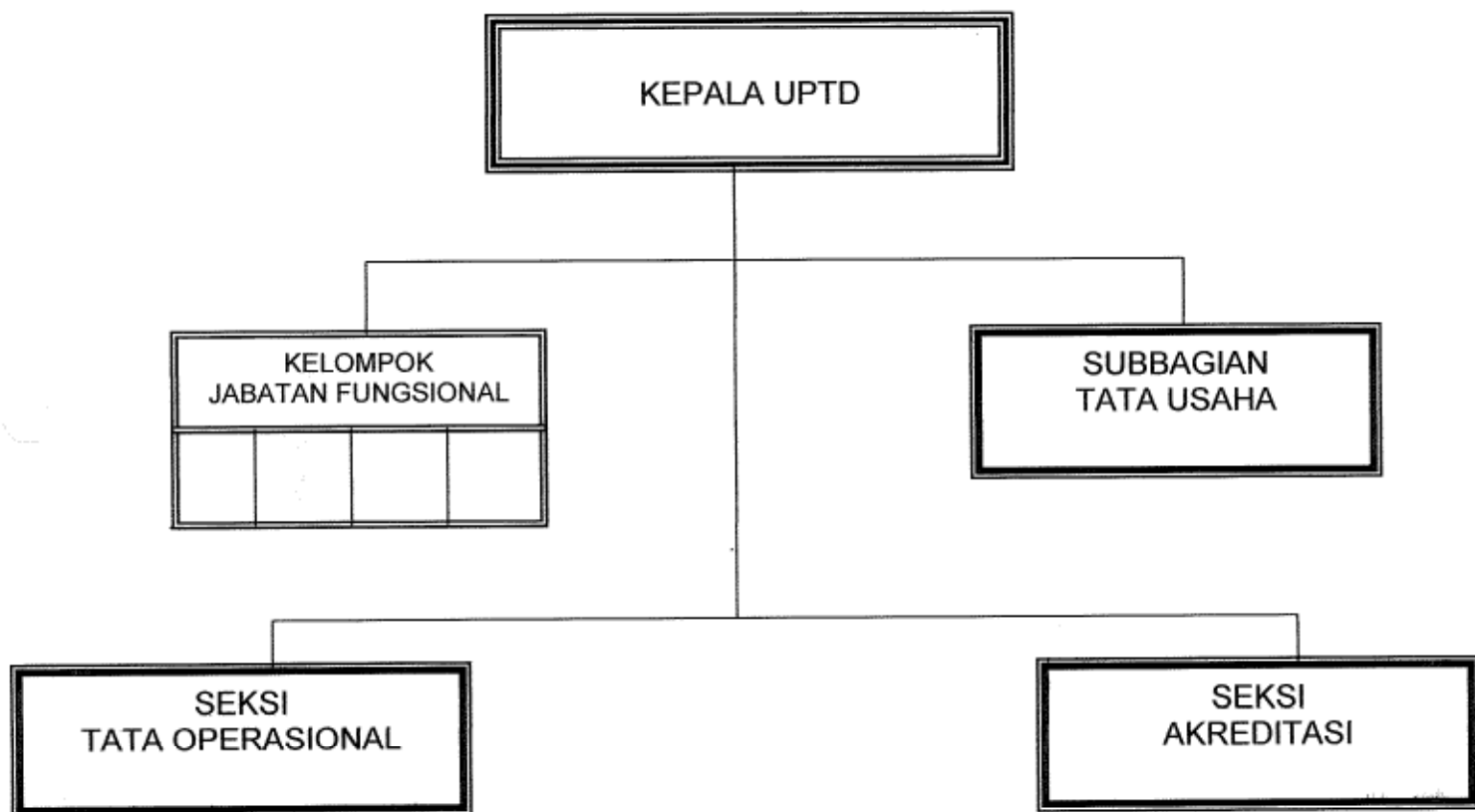
MUSYRIF SUWARDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2008 NOMOR 6 SERI D

BAGAN ORGANISASI UPTD
BALAI PELATIHAN KESEHATAN
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 16 TAHUN 2008
TANGGAL : 21 Juli 2008



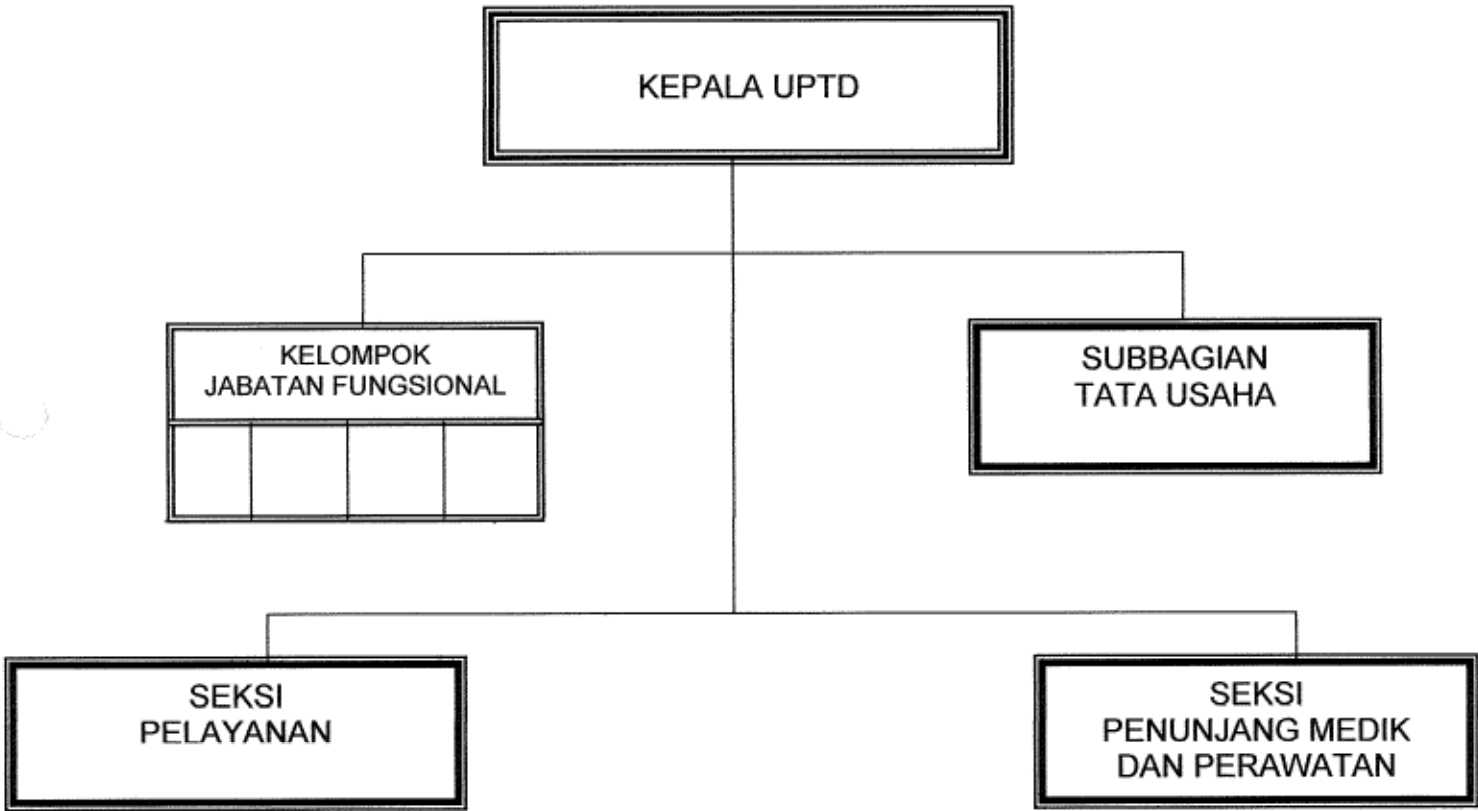
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. MAHYUDDIN NS

BAGAN ORGANISASI UPTD
RUMAH SAKIT KHUSUS MATA MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI
SUMATERA SELATAN

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 16 TAHUN 2008
TANGGAL : 21 Juli 2008

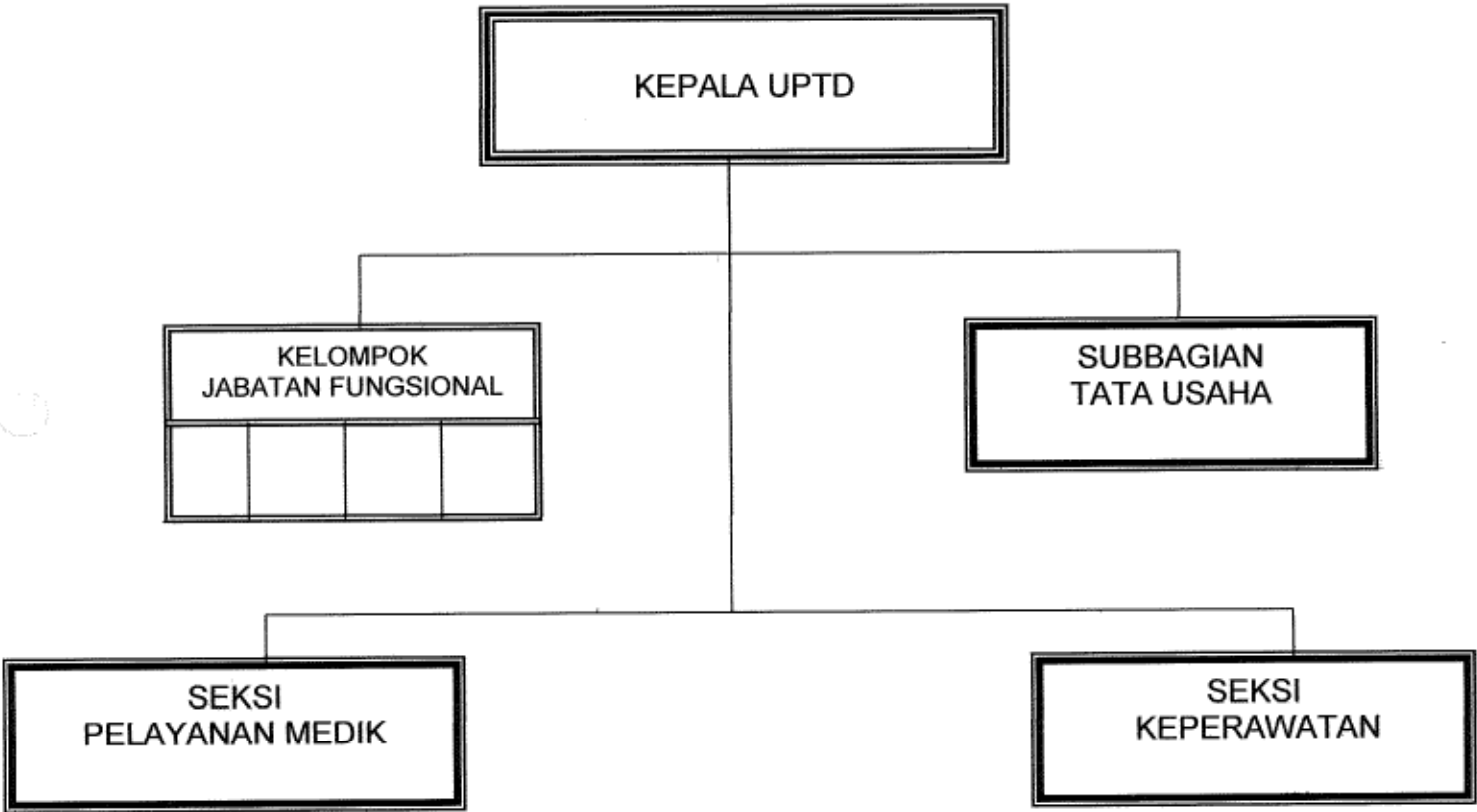


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,
dto

H. MAHYUDDIN NS

BAGAN ORGANISASI UPTD
RUMAH SAKIT KHUSUS PARU-PARU
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

LAMPIRAN III: PERATURAN GUBERNUR
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 16 TAHUN 2008
TANGGAL : 21 Juli 2008



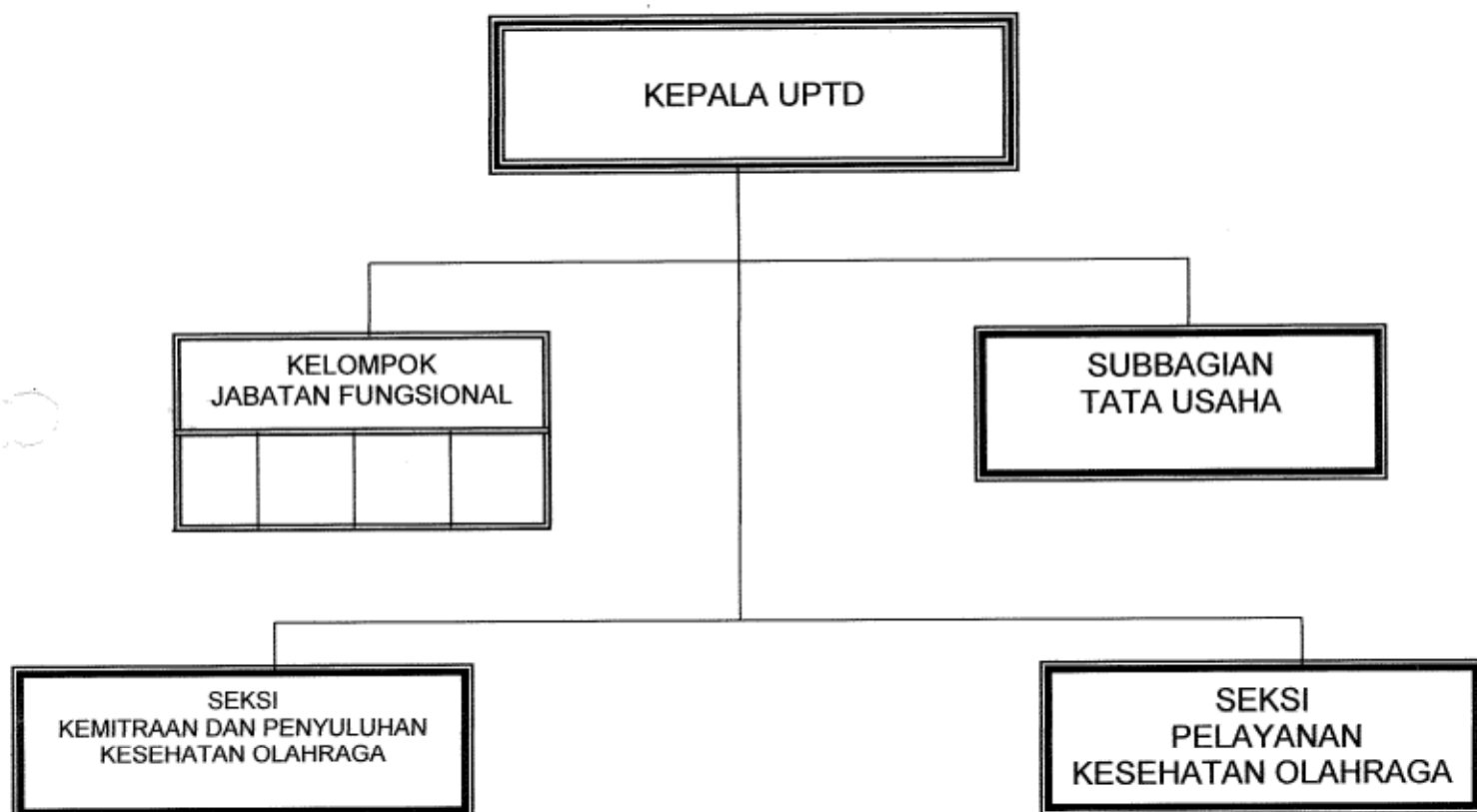
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. MAHYUDDIN NS

BAGAN ORGANISASI UPTD
BALAI KESEHATAN OLAHRAGA DAN
KEBUGARAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

LAMPIRAN IV: PERATURAN GUBERNUR
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 16 TAHUN 2008
TANGGAL : 21 Juli 2008



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. MAHYUDDIN NS